Langkah Bersama Intelekta
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)
Homepage: https://langkahbersama.id/index.php/jipm
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)
Volume 2, No 8 Oktober 2026 (Halaman 1228-1237)

PENDEKATAN HUKUM DAN SOSIAL DALAM PENANGANAN LGBT DI INDONESIA PADA LINGKUNGAN PELAJAR

Errik Janwar[1], Mutiara Oktoviani[2], Tavita Adinnia[3], Muhammad Raihan Adhari[4], Syarief Hidayat[5]
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Kota Serang, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email : janwarerick@gmail.com[1], mutiaraoktoviani53@gmail.com[2], tavita240505@gmail.com[3], muhammadraihanadhari17@gmail.com[4], syarifsh177@gmail.com[5]

ABSTRAK

Isu *Lesbian*, *Gay*, *Bisexual*, dan *Transgender* (*LGBT*) merupakan salah satu persoalan sosial yang memerlukan pemahaman secara objektif, khususnya di lingkungan pendidikan. Kurangnya pemahaman peserta didik mengenai isu tersebut dari perspektif hukum dan sosial dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai isu *LGBT* berdasarkan perspektif hukum, sosial, nilai-nilai Pancasila, serta pentingnya menghormati hak asasi manusia. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 2 Pandeglang, Provinsi Banten, dengan melibatkan 30 peserta didik. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif melalui sosialisasi, penyampaian materi dengan media presentasi PowerPoint, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan evaluasi menggunakan kuesioner. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi menjadi sarana penyampaian informasi dan pembelajaran bagi peserta didik dalam memahami isu *LGBT* dari berbagai sudut pandang. Diskusi interaktif juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan pandangan terkait materi yang disampaikan. Selain itu, kegiatan ini menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital, membangun sikap kritis dan bertanggung jawab, serta mencegah perundungan, kekerasan, dan diskriminasi di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kesadaran hukum dan sosial peserta didik dalam menghadapi persoalan di masyarakat secara bijaksana.

Kata Kunci: LGBT, edukasi hukum, pendekatan sosial, peserta didik, kesadaran hukum.

Article History
Received: 29 Oktober 2026
Reviewed: 30 Oktober 2026
Published: 31 Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : JIPM

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ABSTRACT

The issue concerning Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) individuals is a social matter that requires an objective understanding, particularly within educational settings. A lack of understanding among students regarding this issue from both legal and social perspectives can lead to misinterpretations of the various information circulating in society. Consequently, this Community Service (Pengabdian kepada Masyarakat/PKM) initiative aims to educate students about the LGBT issue through the lenses of law, social studies, the values of Pancasila, and the importance of respecting human rights. The program was conducted at SMAN 2 Pandeglang, Banten Province, involving 30 students. An educational approach was employed, encompassing awareness-raising sessions, PowerPoint presentations, interactive discussions, Q&A sessions, and evaluations via questionnaires. The results indicate that these sessions served as an effective means for students to acquire information and examine the LGBT issue from diverse perspectives. The interactive discussions provided a space for participants to pose questions and share their views on the material presented. Furthermore, the initiative emphasized the importance of enhancing digital literacy, fostering a critical and responsible mindset, and preventing bullying, violence, and discrimination within the educational environment. Ultimately, this activity is expected to contribute to raising students' legal and social awareness, enabling them to approach societal issues with wisdom.

***Keywords**: LGBT, legal education, social approach, learners, legal awareness.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, termasuk di kalangan remaja dan pelajar. Kehadiran berbagai platform media sosial memberikan kemudahan bagi generasi muda untuk memperoleh informasi, membangun hubungan sosial, serta mengekspresikan pandangan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Salah satu isu yang turut memperoleh perhatian melalui ruang digital adalah *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (*LGBT*). Penyebaran informasi mengenai isu tersebut tidak hanya berlangsung melalui pemberitaan, tetapi juga melalui konten digital, diskusi publik, dan interaksi antarpengguna media sosial. Kondisi ini menjadikan pemahaman pelajar terhadap isu *LGBT* sebagai salah satu persoalan yang perlu dikaji melalui sudut pandang hukum, sosial, dan pendidikan.

Masa remaja merupakan periode perkembangan yang ditandai dengan proses pembentukan identitas diri, perubahan emosional, serta meningkatnya intensitas interaksi dengan lingkungan sekitar. Dalam fase tersebut, keluarga, teman sebaya, lembaga pendidikan, dan media digital mempunyai peran dalam membentuk pola pikir serta sikap seorang pelajar. Kemudahan memperoleh informasi melalui internet tidak selalu diikuti kemampuan untuk memahami dan menilai setiap informasi secara kritis. Oleh karena itu, pendidikan literasi digital menjadi penting agar pelajar mampu membedakan informasi

yang dapat dipertanggungjawabkan dengan informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Dalam konteks isu *LGBT*, pemahaman tersebut perlu dibangun melalui penyampaian informasi yang objektif, termasuk mengenai ketentuan hukum, nilai sosial, hak asasi manusia, serta tanggung jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, pembahasan mengenai *LGBT* memiliki dimensi sosial, budaya, agama, dan hukum yang cukup kompleks. Perbedaan pandangan di tengah masyarakat sering kali memunculkan perdebatan mengenai batasan kebebasan individu, penerapan nilai-nilai Pancasila, serta kedudukan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian Manik et al. (2016) menjelaskan bahwa pembahasan mengenai *LGBT* dalam perspektif hukum Indonesia berkaitan dengan hubungan antara Pancasila, konstitusi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia. Sementara itu, Setiawan dan Sukmadewi (2017) menguraikan adanya perbedaan pandangan masyarakat dalam menyikapi fenomena *LGBT*, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap persoalan tersebut. Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa isu *LGBT* tidak cukup dipahami hanya melalui satu sudut pandang, melainkan perlu dikaji dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Dari perspektif hukum nasional, pembahasan mengenai isu *LGBT* perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain serta ketentuan mengenai pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Di sisi lain, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan nilai moral, agama, dan ketertiban umum harus tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, pembahasan mengenai *LGBT* perlu diarahkan pada pemahaman terhadap batasan hukum atas tindakan tertentu, bukan pada pemberian stigma atau perlakuan diskriminatif terhadap seseorang berdasarkan identitas maupun orientasi seksualnya.

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana lingkungan pendidikan merespons perbedaan pandangan dan persoalan sosial yang berkembang di kalangan pelajar. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, tetapi juga sebagai lingkungan pembentukan karakter, penanaman nilai moral, dan pengembangan tanggung jawab sosial peserta didik. Kurangnya pemahaman mengenai suatu isu dapat memunculkan kesalahpahaman dalam interaksi antarpelajar. Bahkan, perbedaan pandangan yang tidak disikapi secara bijaksana berpotensi berkembang menjadi tindakan perundungan, pengucilan, kekerasan verbal, maupun bentuk perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Oleh sebab itu, edukasi mengenai isu *LGBT* perlu disertai penanaman sikap saling menghormati, pengendalian perilaku, serta pemahaman mengenai konsekuensi hukum atas tindakan yang melanggar hak orang lain.

Perlindungan terhadap peserta didik dari kekerasan dan diskriminasi juga memperoleh landasan melalui kebijakan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, perkembangan kebijakan pendidikan terbaru ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Peraturan tersebut menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keamanan digital dalam lingkungan pendidikan. Regulasi ini menjadi relevan karena penanganan persoalan sosial di sekolah tidak cukup dilakukan melalui pemberian sanksi, tetapi juga membutuhkan edukasi, pembinaan, komunikasi, dan keterlibatan seluruh warga sekolah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya peningkatan pemahaman hukum dan sosial bagi pelajar agar mereka mempunyai pengetahuan yang memadai dalam menyikapi persoalan *LGBT* di lingkungan pendidikan. Edukasi hukum dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan sosial diperlukan untuk membangun kesadaran mengenai tanggung jawab, etika pergaulan, penghormatan terhadap sesama, dan pencegahan tindakan kekerasan. Kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan sehingga pelajar tidak hanya memahami ketentuan hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan hukum tidak semata-mata berorientasi pada pengetahuan mengenai aturan, melainkan turut membentuk kesadaran untuk bertindak sesuai ketentuan hukum dan norma yang berlaku.

Sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap peningkatan kesadaran hukum di lingkungan pendidikan, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan mengangkat tema **"Pendekatan Hukum dan Sosial dalam Penanganan *LGBT* di Indonesia pada Lingkungan Pelajar"**. Kegiatan ini dilaksanakan di SMAN 2 Pandeglang, Provinsi Banten, dengan sasaran sebanyak 30 orang pelajar. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada pentingnya memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai persoalan *LGBT* melalui perspektif hukum nasional, nilai-nilai Pancasila, serta kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Melalui kegiatan ini, pelajar diharapkan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dalam memahami isu tersebut sekaligus mengetahui pentingnya menjaga perilaku, menghormati hak orang lain, dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kekerasan maupun diskriminasi.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan melalui penyampaian materi edukasi hukum, penggunaan media presentasi, serta diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan pandangan terhadap materi yang dibahas. Pendekatan tersebut dipilih agar proses penyampaian informasi tidak hanya berlangsung secara satu arah, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif pelajar dalam memahami persoalan yang disampaikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk peningkatan literasi hukum dan sosial di lingkungan pelajar, tumbuhnya sikap kritis dalam menerima informasi dari media digital, serta meningkatnya kesadaran untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan saling menghormati. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan manfaat edukatif bagi peserta sekaligus menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat seperti, Masih terbatasnya pemahaman pelajar mengenai isu *LGBT* ditinjau dari perspektif hukum dan sosial, termasuk pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila, serta hak dan kewajiban individu dalam kehidupan bermasyarakat. Serta, Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran pelajar dalam menyikapi isu *LGBT* secara kritis dan bijaksana di lingkungan pendidikan, terutama dalam menghadapi pengaruh media sosial, perbedaan pandangan, serta pentingnya mencegah tindakan perundungan, kekerasan, dan diskriminasi. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah:

1. Bagaimana meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum serta sosial pelajar mengenai isu *LGBT* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan nilai-nilai Pancasila?

2. Bagaimana penerapan pendekatan hukum dan sosial dapat mendorong pelajar untuk menyikapi isu *LGBT* secara kritis dan bijaksana serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan bebas dari tindakan kekerasan maupun diskriminasi?

3. **Tujuan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan di SMAN 2 Pandeglang ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik terhadap isu *LGBT* melalui pendekatan hukum dan sosial. Melalui kegiatan edukasi ini, peserta diharapkan mampu memperoleh wawasan yang lebih luas serta memiliki kemampuan untuk memahami dan menyikapi persoalan tersebut secara kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini meliputi:

1. Meningkatkan pemahaman dan wawasan peserta didik mengenai isu *LGBT* dari sudut pandang hukum dan sosial, termasuk kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, hak, serta kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Membangun kesadaran peserta didik agar mampu menyikapi isu *LGBT* secara kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, tertib, serta terhindar dari tindakan perundungan, kekerasan, dan diskriminasi.

4. **Manfaat Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam pengembangan pengetahuan maupun penerapannya secara langsung di lingkungan pendidikan. Manfaat tersebut mencakup aspek teoretis sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum dan sosial, serta aspek praktis yang dapat dirasakan oleh peserta didik, pihak sekolah, dan tim pelaksana. Adapun manfaat kegiatan ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, kegiatan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum dan sosial, terutama terkait isu *LGBT* di lingkungan pendidikan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk menambah wawasan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila, peningkatan kesadaran hukum, serta pentingnya membangun sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik agar dapat menyikapi isu *LGBT* berdasarkan sudut pandang hukum dan sosial secara kritis, bijaksana, serta bertanggung jawab. Bagi pihak sekolah, kegiatan ini dapat menjadi bahan masukan dalam mengembangkan edukasi hukum dan sosial guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan terbebas dari perundungan maupun tindakan diskriminatif. Sementara itu, bagi tim pelaksana, kegiatan ini menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan di bidang hukum dan sosial secara langsung kepada masyarakat, khususnya melalui edukasi kepada peserta didik.

METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah pendekatan edukatif melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dipadukan dengan diskusi interaktif. Kegiatan ini dilaksanakan di SMAN 2 Pandeglang, Provinsi Banten, dengan sasaran sebanyak 30 peserta didik. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pemberian pemahaman mengenai isu *LGBT* dari perspektif hukum dan sosial, nilai-nilai Pancasila, serta pentingnya membangun kesadaran dan sikap bijaksana dalam menghadapi persoalan sosial di lingkungan pendidikan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama diawali dengan observasi awal untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik terkait pemahaman terhadap isu yang akan disampaikan. Tahap kedua adalah persiapan materi sosialisasi yang disusun berdasarkan aspek hukum dan sosial, kemudian disajikan menggunakan media presentasi berupa PowerPoint untuk mempermudah penyampaian informasi. Tahap ketiga merupakan pelaksanaan sosialisasi melalui pemaparan materi oleh tim pelaksana mengenai isu *LGBT*, perspektif hukum yang relevan, nilai-nilai Pancasila, serta pentingnya menjaga lingkungan pendidikan dari tindakan perundungan, kekerasan, dan diskriminasi.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam menyampaikan pertanyaan, pandangan, maupun tanggapan terhadap materi yang telah diberikan. Tahap terakhir dilakukan melalui evaluasi menggunakan kuesioner untuk mengetahui tanggapan peserta serta mengukur sejauh mana materi yang disampaikan dapat dipahami. Melalui rangkaian tahapan tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran peserta didik sehingga mampu menyikapi persoalan sosial secara kritis, bertanggung jawab, serta tetap menghormati hak setiap individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Pendekatan Hukum dan Sosial dalam Penanganan *LGBT* di Indonesia pada Lingkungan Pelajar" merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada peningkatan pemahaman hukum dan sosial di kalangan peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan di SMAN 2 Pandeglang, Provinsi Banten, dengan melibatkan 30 peserta didik sebagai sasaran kegiatan. Pelaksanaan sosialisasi difokuskan pada pemberian pemahaman mengenai isu *LGBT* berdasarkan perspektif hukum dan sosial, pengenalan nilai-nilai Pancasila, serta pentingnya membangun kesadaran dalam menyikapi berbagai persoalan sosial di lingkungan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan, penyampaian materi, diskusi interaktif, hingga evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi.

Pelaksanaan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai isu *LGBT* dalam perspektif hukum dan sosial. Pembahasan ini menjadi penting mengingat isu *LGBT* merupakan fenomena sosial yang memiliki beragam pandangan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peserta didik perlu memperoleh pemahaman yang tidak hanya didasarkan pada informasi yang berkembang di lingkungan sosial maupun media digital, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Materi sosialisasi diarahkan untuk memperkenalkan landasan hukum yang relevan, khususnya mengenai hak asasi manusia, kewajiban menghormati hak orang lain, serta batasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif hukum nasional, Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar untuk menjelaskan hubungan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Selain itu, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan kepada setiap orang dari perlakuan diskriminatif. Prinsip tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, pembahasan mengenai isu *LGBT* perlu dilakukan secara proporsional dengan membedakan persoalan identitas atau orientasi individu dari perbuatan tertentu yang dapat diatur atau dilarang oleh hukum.

Pembahasan mengenai nilai-nilai Pancasila juga menjadi bagian penting dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan

hidup bangsa mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut perlu dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika menghadapi persoalan sosial yang menimbulkan perbedaan pandangan. Sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengajarkan pentingnya memperlakukan setiap individu secara bermartabat dan menghindari tindakan yang merendahkan orang lain. Sementara itu, sila ketiga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman pandangan yang berkembang dalam masyarakat.

Selain aspek hukum dan Pancasila, perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan isu *LGBT* di kalangan pelajar. Penggunaan media sosial yang semakin luas memungkinkan peserta didik memperoleh berbagai informasi dari beragam sumber dengan sudut pandang yang berbeda. Kondisi tersebut menuntut adanya kemampuan untuk memilah informasi, memahami konteks pemberitaan, serta membedakan fakta dan opini sebelum menerima maupun menyebarkannya. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kecakapan dalam menilai kebenaran informasi dan memahami konsekuensi dari aktivitas di ruang digital.

Peserta didik perlu memiliki kesadaran untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, melakukan penghinaan, ataupun membagikan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan. Perilaku tersebut penting diperhatikan karena aktivitas di media sosial dapat menimbulkan dampak sosial maupun persoalan hukum apabila dilakukan dengan cara yang melanggar hak orang lain. Dengan demikian, penyampaian materi mengenai isu *LGBT* juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman peserta didik mengenai etika dalam menggunakan media digital. Aspek lain yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah pentingnya mencegah perundungan, kekerasan, dan diskriminasi di lingkungan pendidikan.

Perbedaan pandangan terhadap suatu persoalan sosial tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merendahkan atau merugikan orang lain. *UNESCO* (2016) melalui publikasi Out in the Open: Education Sector Responses to Violence Based on Sexual *Orientation and Gender Identity/Expression* menjelaskan bahwa kekerasan dan perundungan yang berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender, termasuk yang hanya dipersepsikan oleh orang lain, dapat menghambat terciptanya lingkungan pendidikan yang aman. Publikasi tersebut menekankan pentingnya keterlibatan lembaga pendidikan dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, edukasi kepada peserta didik perlu mencakup pemahaman mengenai pentingnya menjaga hubungan sosial yang baik serta menghormati hak dan martabat setiap individu. Dalam konteks pendidikan nasional, perlindungan terhadap peserta didik juga berkaitan dengan upaya mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman menekankan pentingnya perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta etika dan keamanan digital di lingkungan pendidikan. Ketentuan tersebut memperkuat pentingnya membangun budaya sekolah yang mendorong interaksi positif dan mencegah tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan proses pembelajaran. Dengan demikian, pembahasan mengenai isu *LGBT* dalam kegiatan ini tidak hanya diarahkan pada pengenalan perspektif hukum dan sosial, tetapi juga pada pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari perundungan, kekerasan, dan perlakuan diskriminatif.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Tahapan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun tanggapan terhadap materi yang telah dijelaskan. Diskusi menjadi bagian penting karena isu *LGBT* memiliki dimensi hukum, sosial, budaya, dan keagamaan yang dapat menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Melalui

komunikasi dua arah, peserta didik memperoleh ruang untuk membahas materi secara lebih terbuka, sedangkan tim pelaksana dapat memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang muncul. Metode ini juga mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang partisipatif sehingga kegiatan tidak hanya berlangsung dalam bentuk penyampaian materi secara satu arah.

Tahap terakhir dalam kegiatan ini adalah evaluasi melalui pengisian instrumen atau kuesioner yang telah dipersiapkan oleh tim pelaksana. Evaluasi tersebut ditujukan untuk memperoleh tanggapan peserta didik mengenai pelaksanaan sosialisasi, termasuk materi yang diberikan dan proses penyampaian kegiatan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui penerimaan peserta terhadap kegiatan serta menjadi masukan dalam penyelenggaraan program edukasi hukum dan sosial pada kesempatan berikutnya. Penggunaan kuesioner juga dapat membantu tim pelaksana mengidentifikasi bagian materi yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar kegiatan serupa dapat disusun secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan pemahaman hukum dan sosial mengenai isu *LGBT* kepada peserta didik melalui penyuluhan, diskusi, dan evaluasi. Materi yang disampaikan mencakup landasan hukum, nilai-nilai Pancasila, literasi digital, serta pentingnya mencegah perundungan dan diskriminasi di lingkungan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial peserta didik dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman peserta secara kuantitatif masih memerlukan dukungan hasil kuesioner yang telah diisi dan dianalisis. Oleh sebab itu, evaluasi lebih lanjut diperlukan agar dampak kegiatan dapat diketahui secara lebih objektif dan menjadi dasar bagi pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berikutnya.





KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di SMAN 2 Pandeglang, dapat disimpulkan bahwa edukasi mengenai isu *LGBT* melalui pendekatan hukum dan sosial merupakan salah satu upaya untuk memperluas wawasan peserta didik dalam memahami persoalan tersebut secara lebih objektif dan bertanggung jawab. Melalui penyampaian materi, penggunaan media presentasi, serta diskusi interaktif, peserta didik diberikan pemahaman mengenai perspektif hukum, nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan pentingnya menjaga hubungan sosial yang saling menghormati.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya menyikapi informasi yang beredar di media sosial secara kritis serta menghindari tindakan perundungan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap sesama. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman peserta didik secara terukur masih memerlukan peninjauan lebih lanjut berdasarkan hasil evaluasi kuesioner yang telah diberikan. Sebagai tindak lanjut, diperlukan kegiatan edukasi hukum dan sosial secara berkelanjutan di lingkungan sekolah agar peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai persoalan sosial dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.

Pihak sekolah diharapkan dapat turut berperan dalam menyediakan ruang pembelajaran dan diskusi yang terbuka, aman, serta mengedepankan sikap saling menghargai. Selain itu, peserta didik perlu didorong untuk meningkatkan literasi digital, bersikap bijaksana dalam menerima maupun menyebarkan informasi, serta menghindari perilaku yang dapat merugikan atau merendahkan orang lain. Bagi tim pelaksana kegiatan PKM selanjutnya, disarankan agar pelaksanaan sosialisasi disertai instrumen evaluasi yang lebih terukur sehingga hasil kegiatan dapat diketahui secara lebih jelas dan menjadi bahan perbaikan untuk program pengabdian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahroh, P., Helmi, H., Amir, A., Bachtiar, A., & Firdawati, F. (2023). Pendekatan Berpikir Sistem dalam Pencegahan Penyimpangan Orientasi Seksual Pada Remaja. Jurnal Penelitian Kesehatan" SUARA FORIKES"(Journal of Health Research" Forikes Voice"), 5-13.

Canu, U., & Tahali, A. (2023). Fenomena *LGBT* Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. Jurnal Al-Mashadir: Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam, 5(2), 96-111.

Hapsari, N. P., & Juwita, S. R. (2025). Normalisasi *LGBT* Era Modernisasi Persfektif Hukum Syari'ah, HAM, dan Keluarga Syari'ah. As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1), 1-10.

Harahap, R. D. (2016). *LGBT* di Indonesia: Perspektif hukum Islam, HAM, psikologi dan pendekatan maṣlaḥah. Al-Ahkam, 223-248.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11.

Manik, E. S., Purwanti, A., & Wijaningsih, D. (2016). Pengaturan *LGBT* (Lesbian Gay Bisexual dan Transgender) dalam perspektif Pancasila di Indonesia. Diponegoro Law Review, 5(2), 1–13. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11220

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Safitri, D., Harahap, E. W., & Paralihan, H. (2023). Fenomena perilaku *LGBT* di kalangan Muslim dan Kristen: Studi kasus media sosial. Anwarul: Jurnal Pendidikan dan Dakwah, 3(3), 379–390. https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i3.1034

Setiawan, W., & Sukmadewi, Y. D. (2017). Peran Pancasila pada era globalisasi: Kajian terhadap Pancasila dan fenomena *LGBT* (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) di Indonesia. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 19(1), 126–147. https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.691

Syarif, N. N. N., Fatinnia, N. Z., & Supriyono. (2025). Analisis *LGBT* (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) dalam nilai-nilai Pancasila berdasarkan perspektif mahasiswa.

ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 6(1), 291–300. https://doi.org/10.37304/enggang.v6i1.24898

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2016). Out in the open: Education sector responses to violence based on sexual orientation and gender identity/expression. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244652

Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (*LGBT*): perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia. Law Reform, 14(1), 132-146.